



PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, tempat kediaman di Betoyoguci Manyar, RT 04, RW 01, Desa Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Setrohadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, tempat kediaman di Betoyoguci Manyar, RT 04, RW 01, Desa Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1751/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,

Hlm 1 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/49/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Betoযোগুচি Manyar, RT 04, RW 01, Desa Betoযোগুচি, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selama 13 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Feliq Zahidul Ahmad lahir di Gresik 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana lahir di Gresik 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering bermain judi online;
- b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;
- c. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan;
- d. Orang tua dari Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 yang akibatnya Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Desa Setrohadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Hlm 2 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat pernah berkunjung kerumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi anak;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat menghendaki hak asuh anak yang bernama : Feliq Zahidul Ahmad lahir di Gresik 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana lahir di Gresik 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), diberikan pada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/Ibunya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Feliq Zahidul Ahmad lahir di Gresik 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana lahir di Gresik 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), diberikan pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Bahwa, meskipun mediasi untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetapi terdapat beberapa kesepakatan tentang akibat perceraian, di mana Penggugat dan Tergugat besepakat tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Feliq Zahidul Ahmad, tanggal lahir 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana, tanggal lahir 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), anak yang pertama (Feliq Zahidul Ahmad) berada dibawah hadhonah Tergugat (Tergugat), dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Penggugat (Penggugat) untuk mengunjungi anak tersebut dan anak kedua (Aisyah Farhana) berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa Point.1,2.3 dan 4 benar;
- Bahwa Point.5. Benar tahun 2019 ada tengkaran,
- Bahwa Point.5.a. Benar main judi online tapi tidak pakai uang, karena main game domino saja.
- Bahwa Point.5.b. Tidak benar kalau tidak ada perhatian, karena Tergugat pulang kerja Tergugat sempatkan untuk mengajak anak-anak jalan-jalan tapi tidak tiap hari, dan kemungkinan menurut Penggugat

Hlm 4 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



karena Tergugat main game terus hingga tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak-anak.

- Bahwa Poin.5.c. Tidak benar, masalah nafkah kurang, karena Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / UMR, setiap gaji Tergugat berikan kepada Penggugat nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Tergugat minta uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus rupiah sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Poin.5.d. Tidak benar, orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga, karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat dan mereka (Penggugat dan orangtua Tergugat), setiap hari masak bareng-bareng. Lalu Penggugat bilang orangtua Tergugat ikut campur yang bagaimana dan dalam hal apa?.

- Bahwa Point.6. Benar pucak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2023, bukan tanggal 8 Mei 2023, orangtua Penggugat Whatsapp (WA) kepada Tergugat minta agar anak-anak diantar kerumah orangtua Penggugat, karena mau diajak jalan-jalan, tetapi sampai malam hari anak-anak belum juga pulang kerumah, lalu orangtua Tergugat merasa khawatir, lalu terjadilah masalah antara Penggugat dan ibu Tergugat, dan pada saat itu juga tanpa pamit (karena Tergugat lagi bekerja) Penggugat. Pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.

- Bahwa Bahwa Point. 7. Benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat Tergugat tanya masalah nafkah, Penggugat bilang tidak bisa berikan nafkah, malah Penggugat menyuruh nafkah tersebut dipakai untuk Tergugat saja.

- Bahwa Diawal-awal berpisah Tergugat sering mengunjungi Penggugat dan anak-anak tapi tidak ada respon sama sekali dari Penggugat, akhirnya Tergugat tidak berkunjung lagi.

Hlm 5 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



- Bahwa Point.8. benar selama berpisah ada Upaya damai dari keluarga, tapi tidak berhasil, karena setiap kali Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat sering menghindar.
- Bahwa Point.9. Tergugat keberatan, dan minta agar anak pertama Bernama Feliq diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Point.10. Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian, kalau Penggugat tetap mau bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa sejak lahir anak kedua tahun 2018, Tergugat sudah main game, dan menurut Tergugat tidak masalah, tapi buat Penggugat itu adalah suatu masalah, dan Penggugat sudah berusaha bersabar, dan terus mengingat Tergugat, tapi tetap tidak ada perubahan.
- Bahwa benar Tergugat memberikan gajinya kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), tapi untuk yang 1 juta dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3525056702910001 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Duduksampeyan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 155/49/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 6 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525101101190001, Tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Feliq Zahidul Ahmad, Nomor 9246/P/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Aisyah Farhana, Nomor 3525-LT-15012019-0026 Tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Ma'rufah binti Kusaini**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Setrohadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Feliq Zahidul Ahmad, dan Aisyah Farhana, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

Hlm 7 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering bermain game online, dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Zaini bin Khusaiyi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Betoyoguci Manyar, RT 01, RW 01, Desa Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering ke warung bermain game online;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm 8 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat sering bermain judi online;

Hlm 9 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;

Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan;

Orang tua dari Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 10 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain game online, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Feliq Zahidul Ahmad, tanggal lahir 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana, tanggal lahir 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermain game online;

Hlm 11 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hlm 12 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermain game online, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 13 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap

Hlm 14 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bersama pada saat mediasi tanggal 13 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat besepakat tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Feliq Zahidul Ahmad, tanggal lahir 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) dan Aisyah Farhana, tanggal lahir 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), anak yang pertama (Feliq Zahidul Ahmad) berada dibawah hadhonah Tergugat (Tergugat), dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Penggugat (Penggugat) untuk mengunjungi anak tersebut dan anak kedua (Aisyah Farhana) berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, oleh karena perihal hak asuh anak tidak sengketa alias telah ada kesepakatan maka demi kepastian hukum, majelis hakim akan menetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, walaupun anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, berdasar SEMA NO 1 Tahun 2017, kepada Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, maupun sebaliknya dan bila dilanggar maka dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm 15 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Feliq Zahidul Ahmad, tanggal lahir 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun 3 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menetapkan anak bernama Aisyah Farhana, tanggal lahir 26 Oktober 2018 (umur 5 tahun 1 bulan), berada di bawah hadhanah Tergugat (Tergugat), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat (Penggugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA

Hlm 16 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm, Putusan.No.1751/Pdt.G/2023/PA.Gs